



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26 /Pid.Sus/2017 /PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **JONI DUNDU TAY Alias JONI Alias BAPAK ENSI ;**
2. Tempat lahir : Parimbaha ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Merdeka RT 003 RW 002 Desa Persiapan Hawurut Kecamatan Matawai La pawu Kabupaten sumba Timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penangkapan oleh Penyidik tertanggal 10 Januari 2017 ;
 - 2) Penyidik sejak tanggal 11 januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
 - 3) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
 - 4) Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
 - 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
 - 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 26 /PID.Sus / 2017 / PN.Wgp tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26 / Pid.sus / 2017 /PN.Wgp tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI DUNDU TAY Alias BAPAK ENSI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JONI DUNDU TAY Alias BAPAK ENSI** dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan** ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JONI DUNDU TAY Alias JONI alias BAPAK ENSI, pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, **"telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak, yaitu YEHUDA KABUBU WULA alias YEHUDA (lahir pada tanggal 23 Februari 2004 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran dari catatan Sipil Nomor Induk Kependudukan: 5311152302040003 No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (No. 364/0054/2016 tanggal 14 Juli 2016)”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban YEHUDA KABUBU WULA alias YEHUDA bersama dengan saksi ANDANG DOMU DJANGGA MEHA pulang dari sekolah lalu singgah di Pasar Merdeka untuk bermain, pada saat bermain itulah saksi korban tidak sengaja menyenggol meja jualan milik terdakwa yang menyebabkan 2 (dua) botol fanta terjatuh dan pecah, terdakwa yang mengetahui jualannya terjatuh lalu menghampiri saksi korban kemudian menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan bagian belakang lalu terdakwa mendorong saksi korban dengan kuat hingga saksi korban terjatuh dan hidung saksi korban berdarah karena terbentur meja jualan terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit pada bagian pipi kanan dan hidung sebagaimana hasil visum et repertum nomor :168/HCTNR/VER/XII/2016 tanggal 28 November 2016, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. IMANUEL RUSTON HENDRIK selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanarara Kabupaten Sumba Timur, dengan ringkasan hasil pemeriksaan luar:
 - *Dijumpai memar akibat trauma benda tumpul pada hidung, 1 cm dari pangkal hidung dengan ukuran luas 0,5 cm dan pada pipi 1,5 cm dari kelopak mata kanan bagian bawah 4 cm dari telinga kanan dengan luas 1 cm.*
 - Kesimpulan hasil pemeriksaan luar:
 - *Korban mengalami memar trauma benda tumpul yang disebabkan ruda paksa benda tumpul. Korban perlu mendapatkan perawatan, memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan dapat diperkirakan sembuh lebih kurang 3 (tiga) hari.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 C Jo 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JONI DUNDU TAY Alias JONI alias BAPAK ENSI, pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, "**telah melakukan penganiayaan terhadap YEHUDA KABUBU WULA alias YEHUDA**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban YEHUDA KABUBU WULA alias YEHUDA bersama dengan saksi ANDANG DOMU DJANGGA MEHA pulang dari sekolah lalu singgah di Pasar Merdeka untuk bermain-main, pada saat bermain itulah saksi korban tidak sengaja menyenggol meja jualan milik terdakwa yang menyebabkan 2 (dua) botol fanta terjatuh dan pecah, terdakwa yang mengetahui jualannya terjatuh lalu menghampiri saksi korban kemudian menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan bagian belakang lalu terdakwa mendorong saksi korban dengan kuat hingga saksi korban terjatuh dan hidung saksi korban berdarah karena terbentur meja jualan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian pipi kanan dan hidung sebagaimana hasil visum et repertum nomor :168/HCTNR/VER/XII/2016 tanggal 28 November 2016, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. IMANUEL RUSTON HENDRIK selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanarara Kabupaten Sumba Timur, dengan ringkasan hasil pemeriksaan luar:
- *Dijumpai memar akibat trauma benda tumpul pada hidung, 1 cm dari pangkal hidung dengan ukuran luas 0,5 cm dan pada pipi 1,5 cm dari kelopak mata kanan bagian bawah 4 cm dari telinga kanan dengan luas 1 cm.*
- Kesimpulan hasil pemeriksaan luar:
 - *Korban mengalami memar trauma benda tumpul yang disebabkan ruda paksa benda tumpul. Korban perlu mendapatkan perawatan, memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan dapat diperkirakan sembuh lebih kurang 3 (tiga) hari.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **YEHUDA KABUBU WULA Alias YEHUDA** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut telah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena ada masalah pemukulan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 13.00 bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur ;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa JONI DUNDU TAY Alias JONI Als Bapak Ensi ;
 - Bahwa awalnya saksi dari pulang sekolah dan singgah ke pasar merdeka, lalu saksi bermain dengan teman saksi yang bernama ANDANG, kemudian tidak sengaja menyenggol meja jualan kakak Joni (Terdakwa) sehingga jatuhlah 2 (dua) buah botol fanta lalu pecah, kemudian tiba tiba Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan nya sebanyak satu kali dan mengenai pipi kanan saksi lalu mendorong saksi hingga hidung saksi terbentur meja jualan dan mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi lari pulang kerumah dan saksi tidur di kamar ;
 - Bahwa ketika mama saksi pulang dari kebun dan melihat saksi dalam keadaan hidung berdarah dan mama saksi menanyakan mengapa hidung bisa berdarah lalu saksi jawab bahwa tadi saksi tidak sengaja menyenggol meja jualan kakak joni (Terdakwa) sehingga jatuh 2 (dua) buah botol fanta dan pecah lalu memukul saksi, karena mengetahui kejadian tersebut lalu mama saksi pergi melaporkan ke kantor desa Bapak kepala desa dan mengatakan langsung saja ke kantor polisi, lalu saksi pergi diajak visum ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada hidung dan mengalami luka serta mengeluarkan darah serta luka memar dan bengkak di bagian pipi kanan dan hidung ;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat itu kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak sampai di rawat inap di rumah sakit;
 - Bahwa akibat kejadian saksi tidak masuk sekolah selama satu hari ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk atakauh tidak ;
 - Bahwa setelah kejadian sudah diselesaikan oleh keluarga, dan sudah saling memaafkan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;
 - **KONDA NJANGANG Alias MAMA TIUS,** dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengerti ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap YEHUDA yaitu anak saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 13.00 bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur ;
 - Bahwa awalnya saksi dari pergi ke kebun, lalu saksi memanggil saksi YEHUDA untuk masukan hewan ke dalam kandang, namun anak YEHUDA ada tidur saja di kamar, lalu saksi masuk kedalam kamar dan melihat saksi YEHUDA ada sedang tertidur dan hidungnya dalam keadaan berdarah, lalu saksi menanyakan pada anak saksi mengapa bisa seperti itu, lalu saksi YEHUDA menceritakan bahwa tadi pulang sekolah singgah di pasar merdeka lalu bermain dengan ANDANG dan tidak sengaja menenggol meja jualan kakak joni (Terdakwa) sehingga jatuh 2 (dua) buah botol fanta lalu pecah, dan kemudian terdakwa memukulnya ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi YEHUDA terdakwa memukul menggunakan belakang telapak tangan kanan nya sebanyak satu kali dan menegnai pipi kanan lalu mendorong hingga hidung terbentur di meja jualan dan mengeluarkan banyak darah ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YEHUDA mengalami rasa sakit pada hidung dan mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan luka memar dan bengkak di pipi kanan dan hidung ;
 - Bahwa saksi YEHUDA tidak ada melakukan perlawanan saat itu ;
 - Bahwa saksi YEHUDA tidak dapat ke sekolah selama satu hari ;
 - Bahwa setahu saksi baru kali ini terdakwa ada memukul saksi Yehuda ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;
- **DOMINGGUS HAMBU KAMBUKU Alias UMBU NAI NDIMA**, dibawah Sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah pemukulan dan yang menjadi korban nya adalah saksi YEHUDA dan pelaku nya adalah terdakwa JONI DUNDU TAY Alias JONI Alias BAPAK ENSI ;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak satu meter;
 - Bahwa setahu saksi, saksi YEHUDA masih berusia 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 13.00 bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa awalnya saksi korban YEHUDA pulang dari sekolah lalu singgah di pasar merdeka dan bermain dengan teman nya yang bernama ANDANG dan saat itu mereka menyenggol meja jualan terdakwa JONI sehingga jatuh 2 (dua) buah botol fanta dan pecah lalu terdakwa JONI memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan nya sebanyak satu kali dan mengenai pada pipi kanan saksi korban hingga hidung korban terbentur di meja jualan dan mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa yang saksi tahu saksi korban sehat dan tidak punya penyakit mimisan pada hidung nya ;
- Bahwa setahu saksi saksi YEHUDA dibawa ke puskesmas untuk divisum;
- Bahwa saksi YEHUDA tidak menginap di rumah sakit dan langsung pulang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

JONI DUNDU TAY Alias JONI Alias BAPAK ENSI

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saya berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa dalam perkara ini karena telah memukul saksi YEHUDA adik terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 13.00 bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa saat itu awalnya terdakwa sedang duduk di meja jualan, lalu datang saksi YEHUDA dan teman nya yang bernama ANDANG bermain dan kejar-kejaran, sehingga saat itu mereka menyenggol meja jualan dan jatuh 2 (dua) botol fanta lalu pecah, selanjutnya terdakwa memukul saksi YEHUDA dengan menggunakan telapak tangan sebanyak satu kali dan mengenai pipi kanan korban lalu terdakwa mendorong saksi YEHUDA hingga hidung korban terbentur di meja jualan dan mengeluarkan banyak darah lalu korban lari pulang ke rumah karena mama emosi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa baru kali terdakwa memukul saksi YEHUDA ;
- Bahwa saat itu yang ada ditempat kejadian adalah terdakwa, ANDANG, dan DOMINGGUS HAMBU KAMBUKU Alias UMBU NAI NDIMA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 13.00 bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa benar saat kejadian umur saksi YEHUDA masih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa benar terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan dalam posisi sadar;
- Bahwa benar saksi YEHUDA tidak sengaja menyenggol meja jualan kakak Joni (Terdakwa) sehingga jatuhlah 2 (dua) buah botol fanta lalu pecah, kemudian tiba tiba Terdakwa memukul saksi YEHUDA dengan menggunakan telapak tangan kanan nya sebanyak satu kali dan mengenai pipi kanan saksi lalu mendorong saksi YEHUDA hingga hidung saksi terbentur meja jualan dan mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa benar yang melaporkan kejadian tersebut adalah orang tua/ mama dari saksi YEHUDA dan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi YEHUDA mengalami sakit pada bagian pipi kanan dan hidung sebagaimana hasil visum et repertum nomor :168/HCTNR/VER/XII/2016 tanggal 28 November 2016, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. IMANUEL RUSTON HENDRIK selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanarara Kabupaten Sumba Timur, dengan ringkasan hasil pemeriksaan luar: *Dijumpai memar akibat trauma benda tumpul pada hidung, 1 cm dari pangkal hidung dengan ukuran luas 0,5 cm dan pada pipi 1,5 cm dari kelopak mata kanan bagian bawah 4 cm dari telinga kanan dengan luas 1 cm.* Kesimpulan hasil pemeriksaan luar:
 - *Korban mengalami memar trauma benda tumpul yang disebabkan ruda paksa benda tumpul. Korban perlu mendapatkan perawatan, memar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengganggu aktifitas dan dapat diperkirakan sembuh lebih

kurang 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA :

Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan pertama yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

ad.1 Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut memiliki sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan selama persidangan ini berlangsung tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan persidangan ini. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari perbuatan unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah uraian perbuatan didalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban YEHUDA KABUBU WULA Alias YEHUDA dan keterangan saksi-saksi yang melihat perbuatan terdakwa dan dari keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 13.00 bertempat di Pasar Merdeka Desa Hawurut Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur ketika awalnya saksi korban YEHUDA KABUBU WULA alias YEHUDA bersama dengan saksi ANDANG DOMU DJANGGA MEHA pulang dari sekolah lalu singgah di Pasar Merdeka untuk bermain-main, pada saat bermain itulah saksi korban YEHUDA tidak sengaja menenggol meja jualan milik terdakwa yang menyebabkan 2 (dua) botol fanta terjatuh dan pecah, terdakwa yang mengetahui jualannya terjatuh lalu menghampiri saksi korban kemudian menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan bagian belakang lalu terdakwa mendorong saksi korban dengan kuat hingga saksi korban terjatuh dan hidung saksi korban berdarah karena terbentur meja jualan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian pipi kanan dan hidung sebagaimana hasil visum et repertum nomor :168/HCTNR/VER/XII/2016 tanggal 28 November 2016, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. IMANUEL RUSTON HENDRIK selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanarara Kabupaten Sumba Timur, dengan ringkasan hasil pemeriksaan luar: *Dijumpai memar akibat trauma benda tumpul pada hidung, 1 cm dari pangkal hidung dengan ukuran luas 0,5 cm dan pada pipi 1,5 cm dari kelopak mata kanan bagian bawah 4 cm dari telinga kanan dengan luas 1 cm.* Kesimpulan hasil pemeriksaan luar: *Korban mengalami memar trauma benda tumpul yang disebabkan ruda paksa benda tumpul. Korban perlu mendapatkan perawatan, memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan dapat diperkirakan sembuh lebih kurang 3 (tiga) hari ;*

Menimbang, bahwa dampak perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban YEHUDA mengalami trauma, serta pada saat terjadi pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban belum berumur 18 tahun sehingga dikategorikan sebagai anak. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban termasuk tindakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan, Ancaman Kekerasan/Kekejaman atau Penganiayaan Terhadap Anak" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 CUndang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban ;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menggunakan tenaga/ tangan ;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI DUNDU TAY Alias JONI Alias BAPAK ENSI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) Bulan** dan Pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 17 April 2017 oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI,SH.MH** sebagai Hakim ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** dan **A.A AYU DHARMAYANTHI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapannya juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **LA ODE FARIADIN,SH** jaksa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

PUTU WAHYUDI, S.H.

TTD

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.M.H

TTD

A.A AYU DHARMA YANTHI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

TTD

ADRIANA MOOY RESSA

Untuk Turunan Resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

WELLEM ODJA,SH

NIP : 19590930 1982203 1 003.